

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian difokuskan di Kota Malang, dengan alasan karena beragamnya pola pemikiran para pakar hukum dan melihat bahwa para pakar hukum ini memiliki pemahaman yang nantinya bisa memberikan pencerahan atau bahkan solusi untuk prinsip kesetaraan gender yang akan peneliti lakukan. Dalam penelitian ini yang ingin di capai adalah pemaknaan yang lebih mendalam terkait dengan prinsip kesetaraan gender dalam PP. No. 10 tahun 1983 Jo. PP. No. 45 tahun 1990 pasal 4 Ayat (2) tentang larangan dipoligami bagi PNS Wanita dan pandangan pakar hukum di Kota Malang terhadap implikasi PP. No. 10 tahun 1983 Jo. PP. No. 45 tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) tentang larangan dipoligami bagi PNS Wanita menurut pandangan pakar hukum di Kota Malang

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian *hukum empiris*.¹Penelitian *hukum empiris* adalah sebuah metode penelitian hukum

¹Empiris (empirical) ini berarti bahwa pendapat atau keyakinan subyektif harus diperiksa dengan menghadapkannya pada realitas obyektif atau melakukan telaah uji empiris. Masalah-masalah yang diteliti adalah masalah yang bersifat empiris. Oleh karena itu, data terdiri atas pengalaman-pengalaman penyidik dengan orang, benda, gejala, atau peristiwa-peristiwa. Ini berarti bahwa materi mentah diperoleh melalui observasi sistematis atas realitas social. Data empiris digunakan sebagai solusi masalah sehingga penelitian empiris telah menjadi padanan untuk penelitian ilmiah. Lihat Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 10

yang berupaya untuk melihat hukum dalam arti yang nyata atau dapat dikatakan dengan melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian empiris dengan bertumpu pada pendekatan sosiologis. Khususnya dalam hal ini adalah hukum keluarga yang bertujuan untuk mencari atau menemukan pemahaman atau pemikiran keberagaman yang lebih dapat dipertanggungjawabkan secara idealistik.² Dengan pendekatan ini peneliti dapat menjelaskan pendapat para pakar hukum tentang prinsip kesetaraan gender dalam PP. No. 10 tahun 1983 Jo. PP. No. 45 tahun 1990 pasal 4 ayat (2). Sehingga dengan pendekatan ini peneliti langsung kelapangan untuk memahami gejala yang diteliti, kemudian melakukan wawancara dengan para pakar hukum agar mendapatkan data yang sesuai.

Pemilihan pendekatan sosiologis didasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu untuk memahami makna, nilai, persepsi dan pertimbangan-pertimbangan tertentu dari para pakar hukum di Kota Malang tentang prinsip kesetaraan gender dalam PP. No. 10 tahun 1983 Jo. PP. No. 45 tahun 1990 pasal 4 ayat (2). Dengan demikian penelitian ini tidak diarahkan untuk mengumpulkan data berdasarkan aspek kuantitasnya, tetapi ingin memperoleh pemahaman yang mendalam tentang prinsip kesetaraan gender dalam pasal 4 ayat (2).

²Imam Suprayogo dan Tabroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Cet. Ke-I, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm: 71-73.

C. Kehadiran Peneliti

Untuk mendapatkan data-data yang valid dan obyektif terhadap apa yang diteliti maka kehadiran peneliti dilapangan dalam penelitian empiris mutlak diperlukan. Kehadiran peneliti sebagai pengamat langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang akan diteliti sangat menentukan hasil penelitian, maka dengan cara penelitian lapangan sebagai pengamat penuh secara langsung pada lokasi penelitian peneliti dapat menemukan dan mengumpulkan data secara langsung. Jadi dalam penulisan ini, insrtumen penelitian adalah peneliti sendiri yang sekaligus sebagai pengumpul data. Sedangkan instrument-instrumen yang lain merupakan instrument pendukung atau instrumen pelengkap. oleh karena itu kehadiran peneliti dilapangan sangatlah diperlukan. Adapun data yang penulis cari yaitu pandangan pakar hukum di Kota Malang terhadap prinsip kesetaraan gender dalam PP. No. 10 tahun 1983 Jo. PP. No. 45 tahun 1990 pasal 4 ayat (2) tentang larangan dipoligami bagi PNS Wanita dan pandangan pakar hukum di Kota Malang terhadap implikasi PP. No. 10 tahun 1983 Jo. PP. No. 45 tahun 1990 pasal 4 ayat (2) tentang larangan dipoligami bagi PNS Wanita.

Adapun tujuan kehadiran peneliti dilapangan adalah untuk mengamati secara langsung keadaan-keadaan atau kegiatan-kegiatan yang berlangsung, fenomena-fenomena sosial. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengamati langsung apakah kejadian-kejadian tersebut akan berbeda jauh atau relevan

dengan hasil-hasil penulisan yang diperoleh dari hasil wawancara.

D. Sumber Data

Sumber data³ yang digunakan penulis untuk menyusun tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Primer

Sumber Primer⁴ dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui wawancara secara langsung dengan informan yang latar belakang pendidikannya hukum, yaitu akademisi yang meliputi dosen di UIN Maulana Malik Ibarahim (Suwandi, dan M. Nur Yasin), di Universitas Brawijaya (Isrok), di Universitas Merdeka Malang (Supriyadi), dan Kepala Dinas Pertanahan Kota Batu (Supriyadi) dengan menitik beratkan pandangan mereka terhadap prinsip kesetaraan gender dalam PP. No. 10 tahun 1983 Jo. PP. No. 45 tahun 1990 pasal 4 ayat (2) tentang larangan dipoligami bagi PNS Wanita dan pandangan pakar hukum di Kota Malang terhadap implikasi PP. No. 10 tahun 1983 Jo. PP. No. 45 tahun 1990 pasal 4 ayat (2) tentang larangan dipoligami bagi PNSWanita.

2. Sumber Sekunder

³Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan kajian (analisis atau kesimpulan). Lihat: Wahid Murni, *Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif: Skripsi, Tesis dan Desertasi*, Progam Pasca Sarjana UIN Malang, 2008, hal. 31.

⁴Data Primer yaitu data-data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi subjek dari penelitian ini. Lihat: Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian.....*, hal. 129

Sumber Sekunder⁵ yang peneliti gunakan adalah data-data berupa undang-undang, buku, karya ilmiah dan literatur lain serta informasi-informasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Berkaitan dengan hal ini maka data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa literatur-literatur ilmiah, majalah, hasil penelitian dan seterusnya yang berkaitan dengan kesetaraan gender dalam PP. No. 10 tahun 1983 Jo. PP. No. 45 tahun 1990 pasal 4 ayat (2) tentang larangan dipoligami bagi PNS Wanita dan implikasi PP. No. 10 tahun 1983 Jo. PP. No. 45 tahun 1990 pasal 4 ayat (2) tentang larangan dipoligami bagi PNS Wanita.

E. Tehnik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai para Pakar Hukum di Kota Malang. Dalam proses wawancara,⁶ peneliti fokuskan untuk memperoleh data berupa pandangan pakar hukum di Kota Malang terhadap prinsip kesetaraan gender dalam PP. No. 10 tahun 1983 Jo. PP. No. 45 tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) tentang larangan dipoligami bagi PNS Wanita dan pandangan pakar hukum di Kota Malang terhadap implikasi PP. No. 10 tahun 1983 Jo. PP. No. 45 tahun 1990 pasal 4 ayat (2) tentang larangan dipoligami bagi PNS Wanita. Dan agar peneliti bisa mendapatkan data yang tepat dari subjek penelentian tersebut, jauh sebelumnya sudah

⁵Data Sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari suber kedua dan merupakan pelengkap dari data utama atau primer. Lihat: *Ibid.*, hal. 129

⁶Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada informan.. Lihat: Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hal. 193-194

dipersiapkan beberapa pertanyaan secara matang oleh peneliti, baik pertanyaan yang mengarah ke substansi pembahasan atau hal-hal yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi⁷ dalam penelitian ini digunakan untuk membaca atau mempelajari catatan atau dokumen yang berkaitan dengan pandangan pakar hukum di kota malang dengan menitik beratkan kepada pandangan pakar hukum di Kota Malang terhadap prinsip kesetaraan gender dalam PP. No. 10 tahun 1983 Jo. PP. No. 45 tahun 1990 pasal 4 ayat (2) tentang larangan dipoligami bagi PNS Wanita dan pandangan pakar hukum di Kota Malang terhadap implikasi PP. No. 10 tahun 1983 Jo. PP. No. 45 tahun 1990 pasal 4 ayat (2) tentang larangan dipoligami bagi PNS Wanita.

F. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan melalui dokumentasi dan wawancara selanjutnya diolah dan disusun melalui beberapa tahap untuk menyimpulkan ke dalam sebuah analisis yang tepat. Tahapan-tahapan pengolahan dan analisis data yang peneliti lakukan adalah:

1. Editing

⁷Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti notulen rapat, agenda dan sebagainya. Lihat: Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.....*, hal. 201

*Editing*⁸ merupakan tahapan pertama yang peneliti lakukan dalam proses pengolahan data ini. Dalam tahapan ini, peneliti melihat kembali data hasil wawancara dengan para pakar hukum di Kota Malang dengan menitik beratkan kepada pandangan pakar hukum di Kota Malang terhadap prinsip kesetaraan gender dalam PP. No. 10 tahun 1983 Jo. PP. No. 45 tahun 1990 pasal 4 ayat (2) tentang larangan dipoligami bagi PNS Wanita dan pandangan pakar hukum di Kota Malang terhadap implikasi PP. No. 10 tahun 1983 Jo. PP. No. 45 tahun 1990 pasal 4 ayat (2) tentang larangan dipoligami bagi PNS Wanita. Hal ini dilakukan untuk mengetahui lengkap dan tidaknya data yang sebelumnya telah peneliti peroleh serta untuk mengetahui apakah masih ada hal-hal yang belum dimengerti dari data tersebut.

2. Classifying

Setelah selesai dari tahapan editing, selanjutnya peneliti melanjutkan pada tahapan *classifying*.⁹ Dalam tahapan ini, data yang hasil wawancara dengan para pakar hukum di Kota Malang dengan menitik beratkan kepada pandangan pakar hukum di Kota Malang terhadap prinsip kesetaraan gender dalam PP. No. 10 tahun 1983 Jo. PP. No. 45 tahun 1990 pasal 4 ayat (2) tentang larangan dipoligami bagi PNS Wanita dan pandangan pakar hukum di Kota Malang terhadap implikasi PP. No. 10

⁸Editing adalah proses meneliti kembali data-data yang diperoleh untuk melihat kelengkapan, kejelasan, kesesuaian serta relevansinya dengan data-data lain dengan tujuan semua data tersebut bisa digunakan untuk menjawab rumusan permasalahan yang telah dibuat. Lihat: Moh. Nazir, *Metode.....*, hal. 346

⁹Calssifying adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya. Lihat: Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian.....*, hal. 204

tahun 1983 Jo. PP. No. 45 tahun 1990 pasal 4 ayat (2) tentang larangan dipoligami bagi PNS Wanita. Kemudian penulis klasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat permasalahan yang ada. Lebih lanjut dalam proses ini, peneliti mengelompokkan data yang diperoleh dari wawancara tersebut berdasarkan pada rumusan masalah.

3. Analizing

Setelah selesai dari tahapan *classifying*, selanjutnya peneliti melanjutkan pada tahapan *Analizing*¹⁰ Sesuai dengan arah studi yang dipilih, maka teknik analisis data yang digunakan yaitu, dengan metode sebagai berikut:

Deskriptif yakni menyajikan data dalam bentuk narasi yang saling berkaitan dan mempunyai bobot narasi yang memadai. Metode ini diperlukan sebagai suatu metode dalam meneliti suatu objek, suatu kondisi atau suatu sistem pemikiran pada masa sekarang dalam rangka mencari fakta-fakta untuk diinterpretasikan secara tepat.¹¹ Yakni memaparkan segala persoalan yang berkaitan dengan pandangan pakar hukum di Kota Malang terhadap prinsip kesetaraan gender dalam PP. No. 10 tahun 1983 Jo. PP. No. 45 tahun 1990 pasal 4 ayat (2) tentang larangan dipoligami bagi PNS Wanita dan pandangan pakar hukum di Kota Malang terhadap

¹⁰Analizing adalah merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan meringkas data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah untuk ditafsirkan, sehingga hubungan antar problem penelitian dapat dipelajari dan diuji. Lihat: Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: UIN Malang Oress, 2008, hal. 128

¹¹Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 63-64

implikasi PP. No. 10 tahun 1983 Jo. PP. No. 45 tahun 1990 pasal 4 ayat (2) tentang larangan dipoligami bagi PNS Wanita.

Analisis kualitatif yakni suatu penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data berupa kata-kata, narasi atau kalimat dari hasil pengumpulan data atau melalui studi pustaka dan studi lapangan.¹² Dalam penelitian ini, hasil penelitian akan dipaparkan dalam bentuk narasi yang diperoleh dari lapangan yang bersumber dari subjek. Narasi ini akan menggambarkan tentang pandangan pakar hukum di kota Malang dengan menitik beratkan kepada pandangan pakar hukum di Kota Malang terhadap prinsip kesetaraan gender dalam PP. No. 10 tahun 1983 Jo. PP. No. 45 tahun 1990 pasal 4 ayat (2) tentang larangan dipoligami bagi PNS Wanita dan pandangan pakar hukum di Kota Malang terhadap implikasi PP. No. 10 tahun 1983 Jo. PP. No. 45 tahun 1990 pasal 4 ayat (2) tentang larangan dipoligami bagi PNS Wanita. Lebih lanjut dalam pendekatan kualitatif ini nanti peneliti mencoba untuk menganalisa pandangan mereka dari arah konsep kesetaraan gender.

4. Concluding

Tahapan yang terakhir adalah *concluding*.¹³ Pada tahapan ini peneliti sudah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian. Selanjutnya, peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan penting yang

¹²Djoko Dwiyanto, *Metode Kualitatif: Penerapannya dalam Penelitian*. www.inparametric.com (diakses tanggal 08 Januari 2010)

¹³Concluding adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah. Lihat: Nana Sudjana dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru, Algenisindo, 2008, hal. 28

kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan tepat tentang analisis terhadap pandangan para pakar hukum di Kota Malang dengan menitik beratkan kepada pandangan pakar hukum di Kota Malang terhadap prinsip kesetaraan gender dalam PP. No. 10 tahun 1983 Jo. PP. No. 45 tahun 1990 pasal 4 ayat (2) tentang larangan dipoligami bagi PNS Wanita dan pandangan pakar hukum di Kota Malang terhadap implikasi PP. No. 10 tahun 1983 Jo. PP. No. 45 tahun 1990 pasal 4 ayat (2) tentang larangan dipoligami bagi PNS Wanita.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Menurut Lexy J. Moleong terdapat beberapa cara untuk mengkaji keabsahan data, salah satunya adalah triangulasi yaitu pengecekan atau pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, seperti sumber, metode, penyidik dan teori.¹⁴ Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, yaitu triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan teori. Penggunaan triangulasi sumber dapat dilakukan dengan beberapa cara:

- 1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
- 2) membandingkan apa yang dikatakan dengan apa yang dipraktikkan;
- 3) membandingkan hasil wawancara dengan data sekunder yang telah didapatkan.

Sedangkan triangulasi teori digunakan dengan melakukan pengecekan data dengan membandingkan dari teori-teori yang dihasilkan oleh para ahli

¹⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), Hlm. 330-331.

yang dianggap sesuai. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan pengecekan data dapat dilakukan.¹⁵



¹⁵Ibid., hlm. 326.